



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KETUT BERATA;**
2. Tempat lahir : Cebok;
3. Umur/ tanggal lahir : 52 tahun/ 14 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin, tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin, tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Berata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Hukum, Menghancurkan, merusak, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Ketut Berata dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) buah sobekan talang air plastic warna merah;
- 1 (satu) buah patahan kayu usuk;
- 1 (satu) buah patahan kayu reng;
- 1 (satu) buah pecahan atap genteng;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah DVD-R yang berisi video rekaman peristiwa pengrusakan;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I **KETUT BERATA** pada hari Sabtu Tanggal 18 Nopember 2023 sekira Pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja menghancurkan atau merusak Gedung atau bangunan, karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah saksi I Wayan Badra di Banjar Cebok

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa I Ketut Berata menemui saksi I Wayan Badra yang mana antara terdakwa dan saksi I Wayan Badra tinggal dalam satu pekarangan Rumah, kemudian pada saat itu saksi I Ketut Berata menyampaikan bahwa akan dilakukan pengukuran atau nyukat karang untuk pembuatan angkul – angkul (bangunan khas bali yang memiliki fungsi utama sebagai pintu gerbang) beserta aling – aling (pembatas antara angkul – angkul dengan pekarangan rumah) yang akan dilakukan oleh Sulinggih (Pendeta dalam Umat Hindu), kemudian keesokan harinya ketika dilakukan pengukuran atau nyukat karang, rencana pembuatan angkul – angkul dan aling aling tersebut mengenai bagian rumah milik saksi I Wayan Badra dan keluarganya, namun pada saat itu saksi I Wayan Badra yang tidak menyetujui/ sepakat dengan pengukuran tersebut diam saja untuk menghindari perdebatan.

➤ Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Banjar Cebok Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa I Ketut Berata bertemu dengan saksi I Nyoman Dauh dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi I Nyoman Dauh untuk melakukan pekerjaan pembongkaran rumah yang kemudian disepakati untuk biaya pembongkaran rumah sebesar Rp.5.000.00,- (lima juta rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira jam 06.30 Wita saksi I Wayan Badra pergi meninggalkan rumahnya dan berangkat menuju sawah seperti biasa sehingga tidak ada siapa-siapa dirumah saksi I Wayan Badra, kemudian sekira jam 08.00 wita, saksi I Nyoman Dauh datang ke tempat tinggal saksi I Wayan Badra dan mulai membongkar rumah milik saksi I Wayan Badra sebagaimana permintaan terdakwa dengan cara awalnya saksi I Nyoman Dauh mendorong genteng dari bawah dengan menggunakan kayu reng, kemudian saksi naik ke atas atap rumah menggunakan tangga dan melepaskan genteng lalu melemparkannya ke bawah serta melepaskan kayu usuk dan reng menggunakan linggis.

➤ Bahwa pada hari yang sama sekira jam 18.00 wita saksi I Wayan Badra yang baru pulang dari dari sawah mendapati keadaan rumahnya sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa ditinggali sehingga saksi I Wayan Badra dan keluarga tinggal di pondok yang berada di areal sawah miliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

➤ Bahwa keesokan harinya Pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 saksi I Nyoman Dauh mengajak saksi I Made Merta untuk bersama – sama melakukan pembongkaran rumah milik I Wayan Badra sebagaimana hari hari

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dimana pada saat itu juga terdakwa ikut melepas talang air yang berada di tempat tersebut dengan cara menarik dengan kedua tangannya, namun beberapa saat kemudian datang dari pihak kepolisian menghentikan pembongkaran rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membongkar rumah milik saksi I Wayan Badra dan keluarganya, tanpa memberi tahu saksi I Wayan Badra Kapan dan bagaimana pembongkaran tersebut akan dilakukan, sehingga pembongkaran rumah milik saksi I Wayan Badra tidak sepengetahuan ataupun seizin saksi I Wayan Badra.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, rumah saksi I Wayan Badra menjadi tidak dalam keadaan utuh, rusak, diantaranya atap bangunan yang terbuat dari genteng menjadi rusak dan hancur tidak bisa digunakan lagi, serta kayu usuk penyangga atap genteng patah dan tidak bisa digunakan lagi dan juga ada barang-barang yang berada didalam rumah tersebut yang juga tidak bisa dipergunakan lagi seperti kasur, dipan, dan almari kaca yang berisi alat-alat upacara dengan nilai kerugian lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ke -1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I **KETUT BERATA** pada hari Sabtu Tanggal 18 Nopember 2023 sekira Pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan melawan Hukum, Menghancurkan, merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah saksi I Wayan Badra di Banjar Cebok Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa I Ketut Berata menemui saksi I Wayan Badra yang mana antara terdakwa dan saksi I Wayan Badra tinggal dalam satu pekarangan Rumah, kemudian pada saat itu saksi I Ketut Berata menyampaikan bahwa akan dilakukan pengukuran atau nyukat karang untuk pembuatan angkul – angkul (bangunan khas bali yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki fungsi utama sebagai pintu gerbang) beserta aling – aling (pembatas antara angkul – angkul dengan pekarangan rumah) yang akan dilakukan oleh Sulinggih (Pendeta dalam Umat Hindu), kemudian keesokan harinya ketika dilakukan pengukuran atau nyukat karang, rencana pembuatan aangkal – angkul dan aling aling tersebut mengenai bagian rumah milik saksi I Wayan Badra dan keluarganya, namun pada saat itu saksi I Wayan Badra yang tidak menyetujui/ sepakat dengan pengukuran tersebut diam saja untuk menghindari perdebatan.

➤ Bahwa kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Banjar Cebok Desa Kedisan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, terdakwa I Ketut Berata bertemu dengan saksi I Nyoman Dauh dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi I Nyoman Dauh untuk melakukan pekerjaan pembongkaran rumah yang kemudian disepakati untuk biaya pembongkaran rumah sebesar Rp.5.000.00,- (lima juta rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira jam 06.30 Wita saksi I Wayan Badra pergi meninggalkan rumahnya dan berangkat menuju sawah seperti biasa sehingga tidak ada siapa – siapa di rumah saksi I Wayan Badra, kemudian sekira jam 08.00 wita, saksi I Nyoman Dauh datang ke tempat tinggal saksi I Wayan Badra dan mulai membongkar rumah milik saksi I Wayan Badra sebagaimana permintaan terdakwa dengan cara awalnya saksi I Nyoman Dauh mendorong genteng dari bawah dengan menggunakan kayu reng, kemudian saksi naik ke atas atap rumah menggunakan tangga dan melepaskan genteng lalu melemparkannya ke bawah serta melepaskan kayu usuk dan reng menggunakan linggis.

➤ Bahwa pada hari yang sama sekira jam 18.00 wita saksi I Wayan Badra yang baru pulang dari sawah mendapati keadaan rumahnya sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa ditinggali sehingga saksi I Wayan Badra dan keluarga tinggal di pondok yang berada di areal sawah miliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

➤ Bahwa keesokan harinya Pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 saksi I Nyoman Dauh mengajak saksi I Made Merta untuk bersama – sama melakukan pembongkaran rumah milik I Wayan Badra sebagaimana hari sebelumnya dimana pada saat itu juga terdakwa ikut melepas talang air yang berada di tempat tersebut dengan cara menarik dengan kedua tangannya, namun beberapa saat kemudian datang dari pihak kepolisian menghentikan pembongkaran rumah tersebut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membongkar rumah milik saksi I Wayan Badra dan keluarganya, tanpa memberi tahu saksi I Wayan Badra Kapan dan bagaimana pembongkaran tersebut akan dilakukan, sehingga pembongkaran rumah milik saksi I Wayan Badra tidak sepengetahuan ataupun seizin saksi I Wayan Badra.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, rumah saksi I Wayan Badra menjadi tidak dalam keadaan utuh, rusak, diantaranya atap bangunan yang terbuat dari genteng menjadi rusak dan hancur tidak bisa digunakan lagi, serta kayu usuk penyangga atap genteng patah dan tidak bisa digunakan lagi dengan nilai kerugian lebih kurang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Badra, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah melakukan pengrusakan;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 18.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri yang beralamat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, namun saksi tidak melihat langsung saat proses pengrusakan tersebut terjadi melainkan mengetahui keadaan rumahnya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang yang dirusak adalah atap bangunan rumah tempat tinggal milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui pelaku dari peristiwa pengrusakan tersebut, namun menurut informasi dari keponakan saksi an. I WAYAN JUANA, bahwa yang merusak atap rumah milik saksi adalah I KETUT BERATA;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui cara I KETUT BERATA bersama dua orang tukang melakukan pengrusakan tersebut, namun dari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman kamera hp milik keponakan saksi I WAYAN JUANA saksi melihat I KETUT BERATA melakukan pengerusakan dengan cara menarik talang air yang terbuat dari paralon dengan kedua tangannya, sedangkan salah satu tukang yang saksi tidak ketahui identitasnya mendorong atap berupa genteng dari bawah dengan menggunakan kayu usuk, serta satu orang tukang lainnya melepaskan kayu usuk penyangga atap genteng dengan menggunakan linggis;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengerusakan tersebut yaitu kondisi bangunan rumah saksi tidak dalam keadaan utuh diantaranya atap bangunan rumah yang terbuat dari genteng menjadi rusak dan hancur, serta kayu usuk penyangga atap genteng tersebut juga patah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan I KETUT BERATA dan merupakan adik misannya sendiri serta masih tinggal dalam satu pekarangan rumah, dan saksi juga tidak mengetahui apa alasan dan motif dari I KETUT BERATA melakukan pengerusakan tersebut karena I KETUT BERATA tidak ada meminta ijin kepada saksi sebelum merusak atap bangunan rumah milik saksi;

- Bahwa akibat pengerusakan tersebut paman saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dimana saksi mendapat nilai kerugian sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tersebut atas informasi dari paman saksi karena saat pembangunan rumah tersebut menghabiskan biaya sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah saksi yaitu sehari sebelum dilakukan pengukuran saudara I KETUT BERATA menyampaikan bahwa akan dilakukan pengukuran/nyukat karang untuk pembuatan angkul-angkul beserta aling-aling yang dilakukan oleh nak lingsir/sulinggih, dan meminta saksi bersama keluarga untuk ikut hadir menyaksikan proses tersebut sehingga saksi hadir sesuai permintaan I KETUT BERATA dimana dalam proses pengukuran yang dilakukan pendeta hindu atau sulinggih yang didampingi oleh satu orang jero mangku, namun saksi tidak mengetahui identitas dari yang bersangkutan hanya saja mengetahui berasal dari griya laplapan, pejeng, ubud dan yang saksi ketahui saat itu pendeta hindu/sulinggih menjelaskan kepada saudara I KETUT BERATA bahwa "dadi ning dini dajan-dajane ngai aling – aling ukuran ane cenikan" (boleh nak di sebelah utara buat aling-aling dengan ukuran yang lebih kecil) namun saksi tidak berkomentar apapun karena saksi hanya melihat dan memperhatikannya saja dan saksi tidak

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan tidak ada penyampaian bahwa bangunan miliknya berbenturan dengan ukuran aling-aling yang akan dibuat;

- Bahwa saat atap rumah saksi dibongkar saksi sedang beraktivitas di sawah, karena keseharian saksi memang di sawah sebagai petani, biasanya saksi berangkat ke sawah sekitar pukul 07.00 wita dan kembali ke rumah sekitar pukul 18.00 wita termasuk pada hari-hari sebelum atap rumah milik saksi dibongkar;

- Bahwa kondisi rumah saksi sebelum dibongkar yaitu ada bocor dibagian atapnya, karena merupakan bangunan sudah tua dan sebelum dirusak saksi memang menempati dan tinggal dirumah tersebut bersama dengan istri dan anak saksi, saksi juga menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah apapun dengan I KETUT BERATA namun hubungan saksi dengannya sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena saksi memperkirakan kalau keluarga I KETUT BERATA mengharapkan saksi untuk keluar dari pekarangan tersebut;

- Bahwa setelah pengukuran dan sampai akhirnya rumah saksi dibongkar, tidak ada siapapun yang meminta ijin kepada saksi untuk membongkar rumah saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti kepemilikan dari rumahnya tersebut karena tanah tempat saksi membangun rumah tersebut adalah tanah milik Desa Adat Cebok (AYDS);

- Bahwa saat pengukuran dibulan Agustus, maupun setelah itu, terdakwa maupun orang lain tidak ada yang mempertanyakan kepada saksi apakah saksi setuju dengan hasil pengukuran tersebut;

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari terdakwa ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. I Wayan Juana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan ada yang dirusak adalah atap rumah tempat tinggal yang berukuran sekitar 4 X 8 meter milik paman saksi an. I WAYAN BADRA, yang dilakukan oleh I KETUT BERATA, bersama dengan 2 orang laki-laki yang saksi tidak kenal dan tidak ketahui identitasnya dengan cara I KETUT BERATA menarik talang air yang terbuat dari plastik paralon dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan kedua laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut melakukan pengerusakan dengan cara mendorong atap genteng dari bawah dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu, dan juga melepaskan kayu usuk dari atap rumah tersebut dengan menggunakan linggis sehingga berakibat bagian atap dari bangunan rumah paman saksi tersebut rusak dan rumah tersebut tidak bisa ditempati lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan I KETUT BERATA merusak atap bangunan milik paman saksi, dan genteng maupun kayu usuk yang sudah rusak tersebut tidak bisa dipergunakan lagi karena genteng tersebut sudah pecah dan kayu usuk sudah banyak yang dipotong dan patah, disamping itu juga rumah milik paman saksi tersebut tidak bisa ditempati lagi karena tidak ada atapnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun, karena setahu saksi rumah tersebut sudah ada dan ditempati oleh paman saksi, dimana tanah tempat bangunan tersebut berdiri merupakan tanah ayahan Desa (AYDS) dan hubungan antara I KETUT BERATA dengan I WAYAN BADRA merupakan saudara misan karena ibu dari I KETUT BERATA merupakan saudara angkat dengan bapak dari I WAYAN BADRA, sedangkan hubungan saksi dengan mereka adalah merupakan paman saksi karena bapak saksi merupakan adik kandung dari I WAYAN BADRA, dan saudara misan dengan I KETUT BERATA, dimana saat ini kami berjumlah 4 KK tinggal dalam satu pekarangan rumah yang merupakan tanah AYDS tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa diantara mereka memang sudah ada permasalahan hak waris termasuk juga dengan keluarga saksi, dimana saat itu keluarga I KETUT BERATA mau mengusir I WAYAN BADRA dan juga keluarga saksi dari pekarangan rumah tersebut, dimana permasalahan tersebut sudah pernah dibicarakan dalam rapat prajuru Desa Adat Cebok, dimana saat itu memutuskan kalau antara keluarga I WAYAN BADRA dan keluarga I KETUT BRATA dan juga keluarga saksi tidak boleh saling mengusir karena sama-sama mempunyai hak untuk tinggal dipekarangan rumah tersebut;

- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses pengukuran aling-aling dan juga angkul-angkul yang dilakukan dipekarangan rumah saksi karena saat itu saksi tidak berada dirumah, dan saksi juga tidak mengetahui apakah pamannya I WAYAN BADRA ikut dalam proses pengukuran tersebut karena paman saksi tidak pernah cerita terkait pengukuran tersebut kepada saksi, dan saksi juga tidak mengetahui apakah pamannya setuju dengan hasil pengukuran tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin terkait dengan pembongkaran rumah milik I Wayan Badra;

- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa ada memberitahukan kepada bapak saksi

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Ni Wayan Lugri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penerusak rumah yang saksi tempati;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang merusak/ membongkar atap rumahnya tersebut, namun setelah diberitahu oleh suaminya, saksi mengetahui kalau yang membongkar/merusak atap bangunan rumah tersebut adalah I KETUT BERATA, lyang masih tinggal dalam satu pekarangan rumah dengan saksi;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara I KETUT BERATA membongkar/merusak rumah saksi tersebut, namun suami saksi menyampaikan kepada saksi kalau I KETUT BERATA membongkar/merusak rumah saksi tersebut dengan menyewa 2 (dua) orang tukang, namun saksi tidak mengetahui identitas dari kedua tukang tersebut dan tidak mengetahui alat apa yang dipergunakannya untuk membongkar;

- Bahwa akibat dari pembongkaran/pengerusakan tersebut bagian atap dari bangunan rumah saksi yang terdiri dari genteng, kayu usuk dan kayu reng serta talang air yang terbuat dari plastic sudah hancur dan patah serta berserakan dilantai rumah saksi tersebut serta rumah tersebut tidak bisa ditempati lagi karena atapnya sudah tidak ada;

- Bahwa sebelumnya I KETUT BERATA tidak ada yang meminta ijin kepada saksi ataupun kepada suami saksi untuk membongkar rumah saksi tersebut dan sebelum dirusak/dibongkar saksi memang tinggal dan menempati rumah tersebut bersama dengan suami dan anak saksi, sedangkan setelah rumah saksi dibongkar/dirusak, saksi tinggal di pondok yang ada disawah milik saksi bersama dengan suami dan anak saksi;

- Bahwa menurut keterangan dari suami saksi I WAYAN BADRA, bangunan tersebut dibangun olehnya dengan cara menyewa tukang bangunan, dimana bangunan tersebut berdiri di atas tanah ayahan Desa (AYDS);

- Bahwa Saksi tinggal di rumah tersebut semenjak saksi menikah dengan suami saksi I WAYAN BADRA, kira-kira sekitar 26 tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah sebelumnya antara suaminya dan terdakwa I Ketut Berata;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Nyoman Dauh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan saksi pada waktu diperiksa oleh penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pembongkaran/pengerusakan atap bangunan rumah tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah milik I KETUT BERATA yang beralamat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena saksi yang bekerja disana untuk membongkar atap bangunan rumah tersebut bersama dengan teman saksi an. I MADE MERTA;
- Bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai tukang bangunan, dan alasan saksi membongkar atap rumah tersebut karena disuruh dan dibayar oleh I KETUT BERATA;
- Bahwa saat itu saksi diberikan ongkos untuk membongkar atap rumah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan system borongan, dan saksi baru bekerja selama 2 (dua) hari dan mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pekerjaan saksi belum selesai dimana saat bekerja pada hari kedua ada petugas dari Polsek Tegallalang yang datang yang menyuruh saksi untuk berhenti membongkar karena rumah yang saksi bongkar tersebut bermasalah dan kesepakatan saksi saat itu dengan I KETUT BERATA yaitu saksi bekerja untuk membongkar atap dan tembok rumah tersebut dengan sistem borongan dengan ongkos sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi akan memulai untuk bekerja untuk membongkar setelah upacara ngingsirang (upacara secara adat Hindu);
- Bahwa awalnya sekitar 7 hari sebelum saksi bekerja disana, saksi diberitahu oleh teman saksi yang bekerja disana membuat angkul-angkul bahwa I KETUT BERATA mencari tukang untuk membongkar rumahnya, dan saksi disuruh kesana untuk menanyakan langsung terkait ongkosnya, keesokan harinya saksi datang kerumah I KETUT BERATA sekitar pukul 10.00 wita seorang diri, untuk melihat bangunan yang akan dibongkar, dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi menawarkan untuk membongkar rumah tersebut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saat itu I KETUT BERATA belum memberikan jawaban dan akan menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya, 3 (tiga) hari berikutnya saksi kembali datang kesana seorang diri dan saat itu saksi dan I KETUT BERATA sepakat untuk membongkar dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga keesokan harinya saksi langsung mulai bekerja untuk membongkar rumah tersebut seorang diri;

- Bahwa saksi melakukan pengerusakan atau pembongkaran bangunan tersebut dengan cara awalnya mendorong genteng dari bawah dengan menggunakan kayu reng, setelah itu saksi naik keatas atap rumah dengan menggunakan tangga, sampai diatas saksi melepaskan genteng lalu melemparkan kebawah yang diterima oleh teman saksi I MADE MERTA, setelah itu saksi melepaskan kayu usuk dan reng dengan menggunakan linggis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan I KETUT BERATA menyewa saksi untuk membongkar rumah tersebut, namun dari perkataan I KETUT BERATA yang bersangkutan hanya ingin merenovasi rumah tersebut karena rumah tersebut sudah jarang ditempati dan sudah tidak layak untuk ditempati, dan saksi menjelaskan bahwa bangunan rumah tersebut terdiri dari 3 (tiga) kamar dengan kondisi menurut saksi sudah tidak layak untuk ditempati karena atap genteng sudah banyak yang pecah dan kayu rusuk atap sudah lapuk dimakan rayap dan pada saat melakukan pembongkaran tidak ada merusak barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, dimana saat itu saksi hanya sempat menggeser posisi rak kaca yang ada didalam salah satu kamar dalam rumah tersebut agar tidak tertimpa bongkaran dari atas, sedangkan saksi tidak ada melihat ada dipan didalam ketiga kamar dalam rumah tersebut, sedangkan kasur sebelum saksi bekerja sudah saksi lihat berada diluar rumah sebelah selatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Ni Wayan Witer, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang telah melakukan pembongkaran;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui saat peristiwa tersebut terjadi dan saksi juga tidak melihatnya secara langsung, melainkan karena diberitahu oleh adik saksi I KADEK MUSTIKA, kelamin laki-laki, umur 29 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, yang menjelaskan bahwa paman saksi I KETUT BERATA, kelamin laki-laki, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang telah dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh I WAYAN BADRA akibat dari pembongkaran/pengrusakan bangunan miliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2023 sekira pukul 08.00 Wita yang beralamat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang dirusak adalah atap bangunan rumah tempat tinggal milik I WAYAN BADRA, yang dilakukan oleh paman saksi I KETUT BERATA, dimana saksi tidak mengetahui bagaimana cara I KETUT BERATA melakukan pengrusakan terhadap atap bangunan milik I WAYAN BADRA tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan I KETUT BERATA karena yang bersangkutan merupakan paman saksi dan sebelum menikah saksi tinggal disana dan juga kenal dengan I WAYAN BADRA yang merupakan keluarga namun sudah jauh dan mereka masih tinggal dalam satu pekarangan rumah;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa penyebab paman saksi I KETUT BERATA membongkar/merusak rumah I WAYAN BADRA, namun perkiraan saksi I KETUT BERATA melakukan pengrusakan tersebut karena ukuran aling-aling yang akan dibuat oleh I KETUT BERATA mengenai bangunan milik I WAYAN BADRA sehingga bangunan harus dibongkar dan di geser;
- Bahwa rumah tersebut sudah ditempati oleh I Wayan Badra; karena rumah yang ditempati sudah rusak dan lapuk;
- Bahwa pada saat pengukuran aling-aling I Wayan Badra ada disana dan dikatakan Badra dan Suka tidak keberatan karena saya juga ada disana dan tidak ada yang keberatan pada saat itu;
- Bahwa yang turut hadir dalam proses pengukuran tersebut adalah saksi sendiri, I KETUT BERATA bersama keluarganya, I MADE MANDI, WAYAN WIDIA, KETUT ALIT, I WAYAN BADRA dan I MADE SUKA, dan saksi bisa hadir disana karena sehari sebelum pengukuran tersebut berlangsung saksi dicari oleh paman saksi I KETUT BERATA, dan yang bersangkutan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan rencana upacara piodalan di pemerajan dan pekarangan rumahnya sehingga akan dilakukan pengukuran aling-aling beserta angkul-angkul yang akan dilakukan oleh pendeta hindu/sulinggih, sehingga saksi diminta untuk hadir dalam menyaksikan proses tersebut;

- Bahwa saat proses pengukuran dan atau setelah itu, saudara I KETUT BERATA tidak ada meminta ijin untuk membongkar bangunan milik I KETUT BERATA, sedangkan sebelum pembongkaran secara pasti saksi tidak mengetahui apakah sebelum pembongkaran tersebut I KETUT BERATA sudah memkinta ijin kepada I WAYAN BADRA, namun menurut keterangan dari I KETUT BERATA yang bersangkutan sudah seringkali menanyakan kejelasan proses pembongkaran bangunan miliknya dan sudah meminta ijin sebelum pembongkaran tersebut berlangsung namun saksi tidak melihat atau mengetahui langsung saat I WAYAN BADRA mengijinkan I KETUT BERATA membongkar bangunan miliknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. I Made Mandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan ada pembongkaran adalah atap rumah tempat tinggal milik. I WAYAN BADRA, yang dilakukan oleh I KETUT BERATA;
- Bahwa menurut saksi diantara mereka ada permasalahan, namun saksi tidak tahu apa permasalahannya, dan kesehariannya saksi tidak begitu mengetahui karena saksi tidak tinggal dalam pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa memang pernah dicari kerumah oleh I KETUT BERATA dan datang kerumahnya untuk menyaksikan proses nyukat karang yang mendatangkan pendeta hindu/sulinggih, namun untuk waktunya saksi tidak ingat, dan pendeta hindu/sulinggih yang datang saat itu berasal dari Gria Laplapan, Ubud, Gianyar;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam proses nyukat karang tersebut adalah saksi, anak saksi I WAYAN WIDIA, keluarga dari I KETUT BERATA, I WAYAN BADRA, I MADE SUKA, WAYAN WITER, dan KETUT ALIT;
- Bahwa saat itu I WAYAN BADRA mengetahui kalau rumahnya terkena ukuran aling-aling yang akan dibuat, namun menurut saksi saat itu I WAYAN BADRA tidak setuju dengan hasil pengukuran tersebut karena saat itu tidak memberikan tanggapan apapun;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pengukuran untuk membuat aling-aling tersebut saat itu ada satu rumah dalam pekarangan tersebut terkena ukuran aling-aling yang akan dibuat pada bagian barat sekitar 1 meter, dimana rumah tersebut adalah milik I WAYAN BADRA;

- Bahwa sebelum atapnya diturunkan kondisi rumah tersebut sudah tidak layak huni dimana sudah banyak genteng yang jatuh yang menyebabkan rumah tersebut bocor saat hujan, dan juga kayu usuk dan kayu reng sudah banyak yang lapuk karena bangunan sudah tua, serta menurut saksi rumah tersebut sudah tidak ditempati lagi oleh I WAYAN BADRA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut karena seingat saksi I WAYAN BADRA bersama keluarga sudah tinggal disana;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. **I Made Merta**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sebelumnya pernah diperiksa di tingkat Penyidikan, dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP dalam Berkas Perkara sudah benar

- Bahwa peristiwa Pengerusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah I KETUT BERATA yang beralamat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung karena saksi bekerja disana untuk membongkar atap bangunan rumah tempat tinggal tersebut bersama dengan teman saksi an. I NYOMAN DAUH, laki-laki, 58 tahun, hindu, wiraswasta, alamat banjar dukuh kawan, desa pejung kangin, kecamatan tampaksiring, kabupaten gianyar;

- Bahwa yang saksi bongkar atau rusak adalah atap bangunan rumah tempat tinggal yang berukuran sekitar 4 X 8 meter, namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari bangunan tersebut;

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah tukang bangunan dan yang menyuruh saksi bekerja membongkar atap bangunan rumah tempat tinggal tersebut adalah I NYOMAN DAUH karena yang bersangkutan mengajak saksi bekerja disana yaitu sekitar sehari sebelum peristiwa pembongkaran tersebut terjadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara I NYOMAN DAUH dengan I KETUT BERATA pada pekerjaan pembongkaran bangunan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena saksi bekerja atas permintaan I NYOMAN DAUH dan sebelumnya tidak pernah bertemu dengan I KETUT BERATA, disamping itu saksi juga tidak mengetahui terkait penentuan waktu dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 17.00 Wita saudara I NYOMAN DAUH mencari saksi saat saksi berada di sawah dan mengajak saksi ikut bekerja membongkar bangunan bersamanya di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Tegallalang serta saat itu juga I NYOMAN DAUH menyampaikan telah melakukan peninjauan/survey ke lokasi bekerja, sehingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 saksi ikut bekerja bersama I NYOMAN DAUH;

- Bahwa saat mulai bekerja saksi dengan I NYOMAN DAUH datang secara bersamaan karena saksi di bonceng olehnya menuju lokasi tempat bekerja dan mereka mulai bekerja sekitar pukul 09.00 Wita, dan saksi juga menerangkan bahwa saudara I KETUT BERATA tidak ada menyuruh/menunjukkan titik – titik pembongkaran kepada saksi saat saksi bekerja melakukan pembongkaran tersebut;

- Bahwa saksi melakukan pembongkaran atap bangunan rumah tempat tinggal tersebut dengan cara mendorong atap genteng dari bawah dengan menggunakan kayu, dan membantu I WAYAN DAUH saat menurunkan genteng, kayu usuk maupun kayu reng beserta rangka atap bangunan lainnya serta menarik/melepaskan plastik talang air warna merah dari atap bangunan sedangkan I WAYAN DAUH melakukan pembongkaran dengan cara melepas dan menurunkan genteng, melepaskan kayu reng, kayu usuk dan rangka atap lainnya dengan menggunakan linggis;

- Bahwa jumlah kamar yang ada dalam bangunan tersebut adalah 3 (tiga) kamar dengan barang yang ada di dalamnya yaitu rak kaca, dan saksi sempat menggeser rak kaca tersebut agar tidak kena reruntuhan material atap bangunan, selain itu yang saksi perhatikan di luar sebelah selatan bangunan tersebut terdapat kasur/tempat tidur warna biru yang berdiri sejak sebelum saksi bekerja;

- Bahwa saksi sempat melihat I KETUT BERATA ikut membantu membongkar dengan cara menarik dan melepaskan plastik talang air warna merah dari atap bangunan rumah tempat tinggal tersebut, dan yang saksi perhatikan selain menarik dan melepaskan talang air tersebut I KETUT BERATA hanya memperhatikan dan mengawasi tukang saat bekerja;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja disana dengan sistem harian dengan upah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai dengan bangunan tersebut selesai dibongkar namun pekerjaan tersebut tidak dapat kami selesaikan karena ada petugas kepolisian yang datang dan menyampaikan bahwa kegiatan pembongkaran tersebut bermasalah sehingga saksi bekerja disana sebanyak satu hari dengan upah yang sudah saksi terima sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh I WAYAN DAUH;

- Bahwa akibat dari pembongkaran tersebut bagian atas dari bangunan rumah tersebut rusak dan terbuka sehingga rumah tersebut tidak bisa ditempati lagi, dan barang-barang yang rusak tersebut tidak bisa dipergunakan lagi karena barang-barang berupa genteng sudah kebanyakan pecah dan kayu rusuk dan kayu reng sudah kebanyakan patah;

- Bahwa sebelum dibongkar/dirusak bangunan rumah tempat tinggal tersebut sudah tidak layak untuk ditempati karena atap genteng sudah banyak yang pecah dan bocor, rangka berupa kayu usuk atap yang sudah rapuh dimakan rayap dan pintu maupun jendela rumah yang juga sudah rusak, dan pada saat saksi merusak atau membongkarnya tidak ada seorang pun yang berada/tinggal di dalam bangunan tersebut;

- Bahwa menurut saksi kerugian atas pengrusakan atau pembongkaran yang saksi lakukan tersebut sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan talang air plastik warna merah, 1 (satu) buah patahan kayu usuk, 1 (satu) buah patahan kayu reng dan 1 (satu) buah pecahan atap genteng, yang ditunjukkan saat diperiksa dimana barang-barang tersebut merupakan bagian dari atap bangunan rumah tempat tinggal yang saksi bongkar;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis warna biru yang ditunjukkan saat diperiksa dimana barang bukti berupa linggis warna biru tersebut yang dipergunakan oleh I WAYAN DAUH untuk membongkar atap rumah tersebut sedangkan saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah DVD-R yang berisi rekaman peristiwa pengrusakan, yang ditunjukkan saat diperiksa;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa peristiwa pengerusakan/pembongkaran tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wita bertempat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang terdakwa bongkar adalah atap bangunan rumah berukuran 8 X 4 meter dengan tinggi sekitar 3 meter, dimana pemilik rumah tersebut adalah I WAYAN BADRA, laki-laki, umur sekitar 61 tahun, alamat Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dan juga terdakwa memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu kakek terdakwa merupakan saudara kandung dari kakek I WAYAN BADRA, dimana mereka tinggal dalam satu pekarangan yang terdiri atas 4 KK;
- Bahwa terdakwa melakukan pembongkaran tersebut dengan cara menyewa 2 (dua) orang tukang an. I NYOMAN DAUH, dan I MADE MERTA, dimana kedua tukang yang terdakwa sewa tersebut membongkar atap rumah dengan cara melepas dan menurunkan genteng dan juga melepas kayu reng/usuk dengan menggunakan alat berupa linggis dan terdakwa ikut membongkar atap rumah tersebut dengan cara menarik dan melepas talang air palstik warna merah yang terpasang pada atap bangunan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa, atap bangunan berupa genteng sudah banyak yang pecah dan kayu usuk dan kayu Reng penyangga genteng sudah banyak yang patah dan lapuk sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, namun ada beberapa genteng dan juga kayu rangka atap yang masih dapat dipergunakan, namun sebagian besar sudah lapuk.selain itu alasan terdakwa membongkar bangunan milik I WAYAN BADRA tersebut karena posisi tembok barat bangunan tersebut berbenturan dengan posisi bangunan aling-aling yang akan terdakwa buat, sehingga bangunan rumah tersebut harus di geser;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita di dalam kamar tempat I WAYAN BADRA tidur, terdakwa menyampaikan terkait rencana odalan di merajan, disaat itu juga terdakwa menyampaikan akan ada rencana pembangunan angkul-angkul beserta aling-aling dan yang bersangkutan menyambut dengan baik apa yang terdakwa sampaikan, setelah itu terdakwa juga menyampaikan agar I WAYAN BADRA memperbaiki bangunan miliknya karena bangunan tersebut dalam keadaan rusak yaitu terdapat atap yang jebol dan juga sudah tidak di tinggali sejak lama, saat itu yang bersangkutan menyampaikan akan memperbaiki dan menunggu bahan, keesokan harinya saudara I WAYAN BADRA juga ikut dalam proses pengukuran lahan angkul-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan dan juga aling-aling yang dilakukan oleh Pendeta Hindu (Sulinggih) yang juga disaksikan oleh keluarga besar dan saat itu juga I WAYAN BADRA tidak keberatan atas hasil pengukuran aling-aling yang mengenai bangunan miliknya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 wita di sawah I WAYAN BADRA terdakwa kembali menanyakan tentang proses perbaikan bangunan miliknya tersebut namun yang bersangkutan tidak dapat memastikan sehingga saat itu juga terdakwa menyampaikan akan membongkar bangunan miliknya tersebut dan yang bersangkutan mengijinkan sehingga terdakwa mencari tukang dan melakukan pembongkaran bangunan milik I WAYAN BADRA, namun terdakwa tidak memiliki bukti tertulis berupa kesepakatan atas ijin yang diberikan oleh I WAYAN BADRA;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 wita bertempat disawah milik I WAYAN BADRA, yang bersangkutan mempersilahkan terdakwa untuk membongkar rumah miliknya, namun saat itu tidak ada orang lain selain mereka berdua saja sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa menyewa tukang tersebut sekitar 7 hari sebelum pembongkaran rumah tersebut yaitu tanggal 18 Nopember 2023, dimana awalnya terdakwa meminta tolong kepada tukang yang bekerja mengerjakan angkutan-angkutan untuk mencari tukang, dan setelah 3 hari datang tukang an. I NYOMAN DAUH kerumah terdakwa dimana saat itu sempat terjadi tawar menawar harga sampai akhirnya mereka sepakat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem kerja borongan untuk membongkar atap dan tembok dari bangunan rumah tersebut, namun terdakwa hanya membayar ongkos sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pekerjaan dari kedua tukang tersebut belum selesai sesuai dengan kesepakatan awal dan baru membongkar atapnya saja;

- Bahwa saat membongkar rumah tersebut terdakwa tidak ada merusak ataupun memindahkna barang-barang yang ada didalam rumah tersebut, dan saat itu terdakwa melihat kedua orang tukang yang bekerja sempat menggeser posisi dari rak kaca yang ada disalah satu kamar agar tidak kena reruntuhan material dari atap rumah saat membongkar, sedangkan untuk dipan dan kasur memang sudah ada diluar rumah dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengeluarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sobekan talang air plastic warna merah;
- 1 (satu) buah patahan kayu usuk;
- 1 (satu) buah patahan kayu reng;
- 1 (satu) buah pecahan atap genteng;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;
- 1 (satu) buah DVD-R yang berisi video rekaman peristiwa pengrusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa menemui saksi I Wayan Badra di mana mereka masih tinggal dalam satu pekarangan Rumah, lalu Terdakwa menyampaikan akan dilakukan pengukuran atau nyukat karang untuk pembuatan angkul-angkul (bangunan khas bali yang memiliki fungsi utama sebagai pintu gerbang) beserta aling-aling (pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah) yang akan dilakukan oleh Sulinggih (Pendeta dalam Umat Hindu);
2. Bahwa keesokan harinya ketika dilakukan pengukuran untuk rencana pembuatan angkul-angkul dan aling-aling tersebut mengenai bagian rumah milik saksi I Wayan Badra dan keluarganya, namun pada saat itu saksi I Wayan Badra diam saja untuk menghindari perdebatan;
3. Bahwa kemudian sekitar awal bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa meminta kepada saksi I Nyoman Dauh untuk melakukan pekerjaan pembongkaran rumah yang kemudian disepakati untuk biaya pembongkaran rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Nopember 2023 sekitar Pukul 08.00 Wita, saksi I Nyoman Dauh datang ke tempat tinggal saksi I Wayan Badra dan mulai membongkar rumah milik saksi I Wayan Badra sebagaimana permintaan Terdakwa dengan cara awalnya saksi I Nyoman Dauh mendorong genteng dari bawah dengan menggunakan kayu reng, kemudian saksi naik ke atas atap rumah menggunakan tangga dan melepaskan genteng lalu melemparkannya ke bawah serta melepaskan kayu usuk dan reng menggunakan linggis;
5. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 19 Nopember 2023 saksi I Nyoman Dauh mengajak saksi I Made Merta untuk bersama-sama melakukan pembongkaran rumah milik I Wayan Badra sebagaimana hari-hari sebelumnya dan Terdakwa juga turut melepas talang air yang berada di tempat tersebut dengan cara menarik dengan kedua tangannya, namun

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian datang dari pihak kepolisian menghentikan pembongkaran rumah tersebut;

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membongkar rumah milik saksi I Wayan Badra dan keluarganya, tanpa memberi tahu saksi I Wayan Badra kapan dan bagaimana pembongkaran tersebut akan dilakukan, sehingga pembongkaran rumah milik saksi I Wayan Badra tidak sepengetahuan ataupun seizin saksi I Wayan Badra;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, rumah saksi I Wayan Badra menjadi tidak dalam keadaan utuh, rusak, diantaranya atap bangunan yang terbuat dari genteng menjadi rusak dan hancur tidak bisa digunakan lagi, serta kayu usuk penyangga atap genteng patah dan tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 406 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan I Ketut Berata ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta surat-surat bersangkutan dalam berkas perkara dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa I Ketut Berata, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa?;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*wederrechtlijk*) menurut doktrin dibedakan atas melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut ajaran *wederrechtlijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtlijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtlijk* dalam arti materiil, apakah perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtlijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa menemui saksi I Wayan Badra di mana mereka masih tinggal dalam satu pekarangan Rumah, lalu Terdakwa menyampaikan akan dilakukan pengukuran atau nyukat karang untuk pembuatan angkul-angkul (bangunan khas bali yang memiliki fungsi utama sebagai pintu gerbang) beserta aling-aling (pembatas antara angkul-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkul dengan pekarangan rumah) yang akan dilakukan oleh Sulinggih (Pendeta dalam Umat Hindu);

- Bahwa keesokan harinya ketika dilakukan pengukuran untuk rencana pembuatan angkul-angkul dan aling-aling tersebut mengenai bagian rumah milik saksi I Wayan Badra dan keluarganya, namun pada saat itu saksi I Wayan Badra diam saja untuk menghindari perdebatan;
- Bahwa kemudian sekitar awal bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa meminta kepada saksi I Nyoman Dauh untuk melakukan pekerjaan pembongkaran rumah yang kemudian disepakati untuk biaya pembongkaran rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 19 Nopember 2023 saksi I Nyoman Dauh mengajak saksi I Made Merta untuk bersama-sama melakukan pembongkaran rumah milik I Wayan Badra;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa menyuruh saksi I Nyoman Dauh untuk membongkar bangunan saksi I Wayan Badra karena bangunan tersebut menghalangi pembuatan angkul-angkul dan aling-aling yang hendak dibangun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat ditentukan perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan motif dan tujuan yang hendak dicapai Terdakwa, oleh karenanya telah ada kehendak dalam diri Terdakwa untuk menyuruh saksi I Nyoman Dauh membongkar bangunan saksi I Wayan Badra. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Sedangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menguraikan unsur pokok dalam pasal ini;

Ad. 3 Menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menghancurkan berarti membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi. Perbuatan itu misalnya membanting gelas, cangkir atau tempat bunga sehingga hancur. Merusakkan berarti membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, misalnya membuat sebuah mobil tak dapat dipakai untuk sementara tetapi setelah kerusakan itu diperbaiki mobil tersebut dapat dipakai kembali. Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti membuat kerusakan total. Menghilangkan berarti

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat barang itu tidak ada lagi, misalnya membuang ke sungai, membakar atau ke laut;

Menimbang, bahwa dalam arti “barang”, tidak hanya barang bergerak, tetapi juga barang-barang yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum pada sekitar awal bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa meminta kepada saksi I Nyoman Dauh untuk melakukan pekerjaan pembongkaran rumah yang kemudian disepakati untuk biaya pembongkaran rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Nopember 2023 sekitar Pukul 08.00 wita, saksi I Nyoman Dauh datang ke tempat tinggal saksi I Wayan Badra dan mulai membongkar rumah milik saksi I Wayan Badra sebagaimana permintaan Terdakwa dengan cara awalnya saksi I Nyoman Dauh mendorong genteng dari bawah dengan menggunakan kayu reng, kemudian saksi naik ke atas atap rumah menggunakan tangga dan melepaskan genteng lalu melemparkannya ke bawah serta melepaskan kayu usuk dan reng menggunakan linggis. Keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 19 Nopember 2023 saksi I Nyoman Dauh mengajak saksi I Made Merta untuk bersama-sama melakukan pembongkaran rumah milik I Wayan Badra sebagaimana hari-hari sebelumnya dan Terdakwa juga turut melepas talang air yang berada di tempat tersebut dengan cara menarik dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata dengan dibongkarnya barang-barang yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan rumah saksi I Wayan Badra tersebut menjadi rusak atau tidak dapat dipakai lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur merusak telah terpenuhi, oleh karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) peranan pelaku tindak pidana, yakni:

1. Orang yang melakukan perbuatan (*dader or doer*);
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doenpleger*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan (*dader or doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doenpleger*) disebut *middelijkedaderschap* karena diartikan sebagai dader tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *manus ministra*;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) yang menurut Prof Satochid Kartanegara diterjemahkan mededader "turut melakukan", Lamintang menterjemahkan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan", Mr. M.H. Tirtaamidjaja menterjemahkan dengan kata bersama-sama. Bahwa antara "turut melakukan" dengan kata "bersama-sama" pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama. Prof Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni:

- Harus ada kerja sama secara fisik;
- Harus ada kesadaran kerja sama;

Kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan di muka sekitar awal bulan Nopember tahun 2023 bertempat di Banjar Cebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa meminta kepada saksi I Nyoman Dauh untuk melakukan pekerjaan pembongkaran rumah yang kemudian disepakati untuk biaya pembongkaran rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Nopember 2023 sekitar Pukul 08.00 wita, saksi I Nyoman Dauh datang ke tempat tinggal saksi I Wayan Badra dan mulai membongkar rumah milik saksi I Wayan Badra sebagaimana permintaan Terdakwa dengan cara awalnya saksi I Nyoman Dauh mendorong genteng dari bawah dengan menggunakan kayu reng, kemudian saksi naik ke atas atap rumah menggunakan tangga dan melepaskan genteng lalu melemparkannya ke bawah serta melepaskan kayu usuk dan reng menggunakan linggis. Keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 19 Nopember 2023 saksi I Nyoman Dauh mengajak saksi I Made Merta untuk bersama-sama melakukan pembongkaran rumah milik I Wayan Badra sebagaimana hari-hari sebelumnya dan Terdakwa juga turut melepas talang air yang berada di tempat tersebut dengan cara menarik dengan kedua tangannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan sub unsur menyuruh melakukan telah terpenuhi, oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun Terdakwa dalam menyuruh saksi I Nyoman Dauh melakukan pembongkaran rumah I Wayan Badra adalah dalam rangka pembuatan angkul-angkul (bangunan khas Bali yang memiliki fungsi utama sebagai pintu gerbang) beserta aling-aling (pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah). Sebab, setelah dilakukan pengukuran ternyata rumah saksi I Wayan Badra menghalangi pembuatan angkul-angkul dan aling-aling. Namun, oleh karena izin dalam pembongkaran rumah itu tidak diberikan secara tegas oleh saksi I Wayan Badra, sementara mengenai foto yang dihadirkan oleh Terdakwa yang menunjukkan bahwa saksi I Wayan Badra berada di lokasi saat dilakukan pengukuran menurut Majelis Hakim dipandang belum cukup membuktikan bahwa I Wayan Badra memberikan izin untuk melakukan pembongkaran, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi I Nyoman Dauh untuk melakukan pembongkaran rumah saksi I Wayan Badra tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sobekan talang air plastic warna merah;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah patahan kayu usuk;
- 1 (satu) buah patahan kayu reng;
- 1 (satu) buah pecahan atap genteng;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah DVD-R yang berisi video rekaman peristiwa pengrusakan;

Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi I Wayan Badra;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Adanya itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki rumah saksi I Wayan Badra, namun ditolak oleh saksi I Wayan Badra;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Berata tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta merusak barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sobekan talang air plastic warna merah;
 - 1 (satu) buah patahan kayu usuk;
 - 1 (satu) buah patahan kayu reng;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan atap genteng;
- 1 (satu) buah linggis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah DVD-R yang berisi video rekaman peristiwa pengrusakan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Julius Antony, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)